



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor;

b. bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat perlu sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antarsektor dan antarpemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat BPJPH adalah Badan yang berwenang merumuskan, menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, menerbitkan, mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.
8. Ekonomi Syariah adalah semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

9. Keuangan Syariah adalah prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai islam dan harus menghindari transaksi yang dilarang dalam syariah islam.
10. Makanan Halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan sesuai syariat islam dan juga tayyib (baik) serta memperhatikan aspek mata rantai produk, mulai dari produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman.
11. Pariwisata Ramah Muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.
12. Modes Fesyen adalah busana yang dibuat bersesuaian dengan kaidah islam, yakni tidak membentuk tubuh, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan aurat.
13. Media dan Rekreasi Halal adalah sarana muslim untuk membangun diri ke arah positif baik dalam bentuk media cetak, media TV yang menampilkan tayangan untuk anak-anak muslim, hingga inovasi teknologi.
14. Obat dan Kosmetik Halal adalah obat dan kosmetik yang bahan dan material pembuatannya halal sehingga bisa memperoleh sertifikasi jaminan halal.
15. Industri Halal adalah usaha-usaha dalam industri hulu dan hilir yang menjual jasa dan barang produk halal yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh BPJPH.
16. Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah tenaga kerja, pengelola keuangan sosial syariah, pemilik bisnis dan badan usaha.
17. Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah individu maupun lembaga yang tidak melakukan aktivitas ekonomi akan tetapi memiliki pengaruh dan/atau kepedulian terhadap pengembangan untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah.
18. Dana Sosial Syariah adalah dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF).
19. Pusat Halal adalah sarana untuk mengembangkan produk dan industri halal, memberdayakan pelaku industri halal dan mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
20. Institusi Keuangan Mikro Syariah adalah institusi yang menggunakan prinsip syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa layanan keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro dan kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun jasa konsultasi pengembangan usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan
- c. pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. percepatan regulasi;
- b. perencanaan dan pendataan;
- c. pengembangan industri halal:
 1. produk halal;
 2. pariwisata ramah muslim dan kawasan industri halal;
- d. kewirausahaan ekonomi syariah;
- e. keuangan dan pembiayaan syariah;
- f. infrastruktur pendukung:
 1. pengembangan sumber daya insani;
 2. pengembangan riset dan teknologi;
 3. pengembangan sistem informasi; dan
- g. kelembagaan;
- h. promosi produk Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- i. kemitraan;
- j. insentif.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Peta Jalan yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PERCEPATAN REGULASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun regulasi yang mendukung percepatan proses implementasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah dan harmonisasi kebijakan dan regulasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah provinsi dan disesuaikan dengan arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Perencanaan percepatan, perluasan, dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan percepatan, perluasan, dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung, potensi sumber daya, serta potensi permintaan Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan pelayanan, sarana dan prasarana Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal; dan
- e. distribusi pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 8

- (1) Penyusunan data Ekonomi dan Keuangan Syariah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Data Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, pariwisata, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, ketahanan pangan, dan kesehatan.
- (3) Data Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi dan perkembangan sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jawa Barat.

BAB IV

PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan Industri Halal yang terdiri atas Makanan Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Mode Fesyen, Media dan Rekreasi Halal serta Obat dan Kosmetik Halal.
- (2) Pengelolaan dan penguatan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI.

Bagian Kedua

Produk Halal

Pasal 10

- (1) Dalam mengembangkan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan:
 - a. pengembangan produk berupa barang atau jasa;
 - b. percepatan pemenuhan sertifikasi produk halal;
 - c. pengembangan kemasan produk halal;
 - d. promosi, literasi dan pemasaran produk halal; dan
 - e. pengembangan platform informasi produk halal terintegrasi.

- (2) Pengembangan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Syariah dengan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, industri kreatif, makanan dan minuman, pengembangan koperasi dan usaha kecil.

Pasal 11

Tahapan pengembangan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. identifikasi potensi produk halal;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk halal;
- c. perancangan produk halal;
- d. pemberian nilai tambah, standarisasi dan sertifikasi produk halal;
- e. perancangan kemasan produk halal;
- f. uji pasar produk halal;
- g. edukasi, promosi, literasi dan memasarkan produk halal; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pariwisata Ramah Muslim dan Kawasan Industri

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi layanan, sarana dan prasarana Pariwisata Ramah Muslim dan kawasan Industri Halal.
- (2) Fasilitasi layanan, sarana dan prasarana Pariwisata Ramah Muslim, dan kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. destinasi Pariwisata Ramah Muslim;
 - b. amenities, atraksi dan aksesibilitas Pariwisata Ramah Muslim;
 - c. pemasaran produk halal dan Pariwisata Ramah Muslim;
 - d. kelembagaan Pariwisata Ramah Muslim dan Industri Halal;
 - e. rantai suplai halal;
 - f. pusat kreasi produk halal dan Industri Halal;
 - g. komunitas pariwisata halal dan Industri Halal; dan
 - h. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival produk halal.

Pasal 13

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi usaha Pariwisata Ramah Muslim, yang meliputi namun tidak terbatas pada hotel, restoran, spa, biro perjalanan wisata, daya tarik wisata ramah muslim dan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 14

Kawasan Industri Halal meliputi kawasan usaha atau industri, yang menerapkan atau sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

BAB V

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI SYARIAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi wirausaha Ekonomi Syariah tingkat pemula atau yang sudah berjalan untuk mengembangkan usahanya pada sektor Ekonomi Syariah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelatihan, magang, pendampingan, akses permodalan, perancangan produk dan pemasaran.

Pasal 16

Dalam memfasilitasi wirausaha Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan:

- a. kerja sama dan jejaring industri halal dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi syariah; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya lainnya, serta pelaku ekonomi syariah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi usaha wirausaha Ekonomi Syariah agar dapat memenuhi standar nasional dan internasional.

BAB VI
KEUANGAN SYARIAH
Bagian Kesatu
Industri Keuangan Syariah

Pasal 18

- (1) Dalam memperkuat industri Keuangan Syariah, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. meningkatkan dan memfasilitasi literasi keuangan syariah dan perlindungan konsumen;
 - b. mendorong penggunaan jasa dan layanan keuangan syariah oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. memberikan akses atau jangkauan produk dan layanan Keuangan Syariah yang universal dan inklusif bagi masyarakat Jawa Barat;
 - d. mendorong pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan Syariah yaitu Sukuk Daerah dan KPBU Syariah;
 - e. mendorong penggunaan jasa Keuangan Syariah pada kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ibadah seperti sedekah, infaq, zakat, umrah, haji, dan qurban;
 - f. mendorong pembentukan dan/atau konversi Lembaga Keuangan Milik Daerah menjadi Lembaga Keuangan Milik Daerah Syariah;
 - g. mendorong konversi perbankan konvensional milik daerah menjadi perbankan syariah milik daerah untuk mengakselerasi peningkatan pengembangan perbankan syariah;
 - h. mendorong kolaborasi Lembaga Keuangan Syariah dengan berbagai pemangku kepentingan pada bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah;
 - i. mendorong penggunaan teknologi Keuangan Syariah digital, diimbangi dengan literasi digital; dan
 - j. peningkatan penggunaan Lembaga Keuangan Syariah dalam transaksi keuangan daerah.
- (2) Industri Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perbankan syariah, meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - b. industri keuangan non bank syariah meliputi :
 1. asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

2. lembaga pembiayaan syariah terdiri dari perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah;
 3. dana pensiun syariah (DPPK-PPMP Syariah, DPPK-PPIP Syariah, dan DPLK Syariah);
 4. Lembaga Pembiayaan Ekspor-Import (LPEI) Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah, dan Pemodalan Nasional Madani (PNM);
 5. institusi keuangan mikro syariah;
 6. Lembaga Pengelola ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf); dan
 7. finansial teknologi syariah.
- c. Pasar modal syariah.
- (3) Pembiayaan pembangunan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembiayaan pembangunan Syariah, meliputi pembiayaan langsung dan tidak langsung;
 - b. pembiayaan pembangunan Syariah yang bersifat langsung untuk pemberian pinjaman atau penyertaan modal dari lembaga pembiayaan Syariah diantaranya perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur daerah.
 - c. pembiayaan pembangunan bersifat tidak langsung langsung, melalui instrumen Pasar Modal yang bersifat Syariah/SUKUK Daerah.

Pasal 19

- (1) Institusi keuangan mikro syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 4 terdiri dari namun tidak terbatas pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS), Bank Wakaf Mikro (BWM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
- (2) Dalam memperkuat institusi keuangan mikro syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan literasi masyarakat untuk memanfaatkan institusi keuangan mikro syariah melalui sosialisasi dan edukasi;
 - b. memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, kelembagaan, operasional dan permodalan institusi keuangan mikro syariah;

- c. mendorong penggunaan jasa institusi keuangan mikro syariah pada para pelaku sektor ekonomi mikro;
 - d. mendorong penguatan fungsi sosial dan dakwah islam dari institusi keuangan mikro syariah;
 - e. membentuk sistem pengawasan yang dapat memantau fungsi sosial dan bisnis dari institusi keuangan mikro syariah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. mendorong terbentuknya apex institusi keuangan mikro syariah;
 - g. melakukan digitalisasi institusi keuangan mikro syariah; dan
 - h. meningkatkan kompetensi dari sumber daya insani melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi dan pendidikan formal lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan seluruh institusi keuangan mikro syariah pada tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Keuangan Sosial Syariah

Pasal 20

- (1) Keuangan Sosial Syariah terdiri atas zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- (2) Keuangan Sosial Syariah dikelola oleh lembaga pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).
- (3) Dalam memperkuat lembaga pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan literasi Keuangan Sosial Syariah melalui sosialisasi;
 - b. memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan literasi Keuangan Sosial Syariah;
 - c. mendorong masyarakat untuk menunaikan ZISWAF melalui lembaga pengelola yang terdaftar;
 - d. mendorong penguatan tata kelola dan perluasan layanan lembaga pengelola ZISWAF terdaftar;
 - e. mendorong optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan dana ZISWAF kepada yang berhak;

- f. mendorong kolaborasi antar Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola ZISWAF, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya untuk sinergitas program dan kegiatan; dan
- g. memfasilitasi tersedianya data terintegrasi atas pengelolaan ZISWAF daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB VII

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Insani

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong dan memfasilitasi terciptanya sumber daya insani untuk mendukung program Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui pendidikan formal pada semua jenjang, program pelatihan, pendampingan dan bimbingan sumber daya insani.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengidentifikasi penguatan sumber daya insani sesuai dengan sektor usaha unggulan di Daerah Provinsi.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Provinsi mendorong dan memfasilitasi setiap Kabupaten/Kota dalam mengembangkan sumber daya insani pada sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berdaya saing dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 23

Pengembangan sumber daya insani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 difokuskan pada:

- a. pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b. pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah lainnya

Bagian Kedua

Pengembangan Riset dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan riset dan teknologi dalam mendukung pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah.

- (2) Dalam melaksanakan pengembangan riset dan teknologi, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk akuntabilitas.
- (2) Sistem informasi Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah serta pemangku kepentingan terkait.
- (3) Sistem informasi Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi potensi dan persebaran sektor ekonomi dan keuangan syariah;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha ekonomi syariah; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pusat Halal

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan pusat halal sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- (2) Pusat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan produk dan Industri Halal di Jawa Barat.
- (3) Pusat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan bantuan sertifikasi halal;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan industri halal;

- c. pusat promosi dan pemasaran produk halal;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten produk halal; dan
 - e. pusat inkubasi bisnis berbasis syariah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan bentuk fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pusat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat menjadi sarana pendukung dalam kegiatan para pelaku dan pemangku kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pasal 28

Penyediaan pusat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Halal terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 29

Dalam pembentukan pusat para pihak dapat berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku usaha Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah lainnya.

Bagian Kedua

Lembaga

Pasal 30

- (1) Dalam rangka percepatan, pengembangan dan perluasan kegiatan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah Provinsi dibentuk lembaga koordinasi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bersifat non struktural yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi dan regulator di tingkat daerah
- (3) Lembaga koordinasi Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat.

- (4) Lembaga sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pemberian rekomendasi arah kebijakan strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan koordinasi dan sinergitas program dan rencana kerja dengan Lembaga yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PROMOSI PRODUK EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Pasal 31

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan promosi produk halal melalui kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran produk halal;
- b. peningkatan kerjasama promosi dengan berbagai media dan komunitas;
- c. pameran, pergelaran, dan atau festival seni budaya;
- d. mengembangkan destinasi pariwisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, biro perjalanan wisata, kesehatan, daya tarik wisata dan ruang-ruang publik;
- e. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi Halal dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- f. mendorong pelaku usaha ekonomi dan keuangan syariah untuk menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan promosi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi sinergi dan koordinasi antar pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam mempromosikan produk halal.

- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar pengusaha, antar komunitas, antar pemerintah dan antar pelaku usaha dalam pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk melakukan kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemerintah.

BAB XI

INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan, dan evaluasi terselenggaranya pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- (2) Pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- (3) Pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perekonomian.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi untuk pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan dilaporkan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENGEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH

1. PETA JALAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN HALAL

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
Strategi I: Penguatan Regulasi dan Infrastruktur Produk Halal							
1	Pelaksanaan percepatan regulasi produk halal melalui sosialisasi dan implementasi kebijakan dan mekanisme standarisasi produk halal	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Komunikasi dan Informatika, MUI, dan BPJPH.
2	Pembentukan infrastruktur produk makanan dan minuman halal: a. membangun kolaborasi untuk percepatan lembaga pemeriksa halal; dan b. fasilitasi/ percepatan sertifikasi produk makanan dan minuman halal		X	X	X	X	
3	Integrasi data sistem informasi halal: -Konsolidasi sistem data informasi halal satu pintu, terkait rantai nilai produk halal		X	X	X	X	
Strategi II : Penguatan Rantai Nilai Produk Makanan dan Minuman Halal							

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
1	<p>Standardisasi dan sertifikasi produk makanan dan minuman halal:</p> <p>a. Koordinasi standarisasi produk halal dan sertifikasi halal dengan stakeholder terkait;</p> <p>b. Pendataan potensi makanan dan minuman halal bersertifikasi;</p> <p>c. Penetapan standarisasi dan regulasi produk makanan dan minuman halal;</p> <p>d. Pelatihan standarisasi dan sertifikasi makanan dan minuman halal; dan</p> <p>e. Penerapan standarisasi dan sertifikasi halal.</p>	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil, komunikasi dan informatika, MUI, dan BPJPH.
2	<p>Promosi dan literasi produk halal sebagai <i>lifestyle</i>:</p> <p>a. Peningkatan kesadaran produk makanan dan minuman halal;</p> <p>b. Peningkatan kerjasama promosi dan literasi dengan berbagai media dan komunitas; dan</p> <p>c. Pengembangan alternatif pembiayaan promosi dan literasi produk halal.</p>		X	X	X	X	

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
3	<p>Membuka rantai distribusi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional:</p> <p>a. Pendataan rantai nilai lokal, regional, nasional, dan internasional produk halal;</p> <p>b. Konsolidasi rantai nilai produk halal dengan stakeholder terkait;</p> <p>c. Pengembangan kemitraan distribusi produk halal; dan</p> <p>d. Ekspansi pasar produk halal.</p>		X	X	X	X	
4	<p>Program daerah unggulan makanan dan minuman halal:</p> <p>a. Identifikasi potensi pusat-pusat produk halal</p> <p>b. Penyusunan strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal daerah</p> <p>c. Sosialisasi program pengembangan industri makanan dan minuman halal</p> <p>d. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang memperkuat pengembangan industri makanan dan minuman halal</p> <p>e. Implementasi program pengembangan industri makanan</p>		X	X	X	X	

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	dan minuman halal						
Strategi III : Peningkatan Efektivitas Institusi dan Industri Makanan Halal							
1	Program insentif bagi pelaku usaha a. Penyusunan program insentif yang dapat mendorong pengembangan industri makanan dan minuman halal; b. Sosialisasi program insentif; dan c. Implementasi program insentif	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil, komunikasi dan informatika, MUI, dan BPJPH.
2	Monitoring dan evaluasi: a. Monitoring perkembangan industri makanan dan minuman halal; dan b. Evaluasi kinerja industri makanan dan minuman halal	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil.

2. PETA JALAN PADA SEKTOR PARIWISATA RAMAH MUSLIM

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi I: Penguatan SDM Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Barat							
1	Penyusunan modul pelatihan pariwisata Ramah Muslim: a. Penentuan kebutuhan pelatihan dan materi pelatihan pariwisata Ramah Muslim; b. Penyusunan modul pelatihan pariwisata	X	X				Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Penanaman Modal, MUI, Universitas dan Asosiasi Pariwisata

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	Ramah Muslim; dan c. Sosialisasi modul pelatihan pariwisata Ramah Muslim terhadap <i>stakeholder</i> terkait.						
2	Pelatihan pariwisata Ramah Muslim untuk industri pariwisata: a. Pelatihan pariwisata Ramah Muslim bagi pimpinan perusahaan dan SDM pariwisata; b. Sertifikasi kompetensi bagi pelaku pariwisata Ramah Muslim; dan c. <i>Training for trainers</i> untuk peningkatan kapasitas juru masak, perencana perjalanan tour planner, spa terapis, dan pramuwisata.	X	X	X	X	X	
3	Penerapan Kriteria Pedoman Pariwisata Ramah Muslim Jawa Barat, sertifikasi kompetensi: a. Konsolidasi dengan stakeholder terkait sertifikasi kompetensi keprofesian sektor pariwisata Ramah Muslim b. Sosialisasi kriteria pariwisata Ramah Muslim	X	X				

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi II : Peningkatan Kualitas Pariwisata Ramah Muslim Bertaraf Internasional dengan Harga Terjangkau							
1	<p>Penyiapan infrastruktur pariwisata Ramah Muslim bertaraf internasional:</p> <p>a. Kajian infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun pariwisata ramah muslim yang bertaraf internasional dengan <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>b. Perencanaan pembangunan infrastruktur pariwisata halal bertaraf internasional;</p> <p>c. Pembiayaan perbaikan infrastruktur dengan melibatkan Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank; dan</p> <p>d. Pembangunan pilot project pariwisata ramah muslim di Jawa Barat.</p>	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Bina Marga, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Asosiasi Perjalanan Wisata.
2	<p>Penyusunan standar kualitas pariwisata ramah muslim melalui pengembangan <i>muslim friendly rating apps</i>:</p> <p>a. Kajian kriteria dan metode rating bersama <i>stakeholder</i> terkait;</p>	X	X	X			

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	<p>b. Pembuatan aplikasi <i>muslim friendly rating</i> yang sesuai dengan kriteria dan metode yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Penyusunan rating bersama stakeholder;</p> <p>d. Sosialisasi aplikasi <i>muslim friendly apps</i> ke publik.</p>						
3	<p>Kerjasama antara lembaga, perusahaan, dan <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan daya saing:</p> <p>a. Kajian Lembaga, stakeholder, dan perusahaan pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan industri makanan dan minuman halal;</p> <p>b. Pembuatan paket kemitraan untuk efisiensi paket wisata ramah muslim;</p> <p>c. Program Kemitraan antar perusahaan dan/atau Lembaga; dan</p> <p>d. Sosialisasi dengan pelaku terkait.</p>	X	X	X	X	X	
4	<p>Integrasi paket pariwisata Ramah Muslim:</p> <p>a. Kajian paket-paket pariwisata ramah muslim terintegrasi di masing-masing daerah</p>	X	X	X	X	X	

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	<p>unggulan;</p> <p>b. Penyusunan paket-paket pariwisata unggulan di destinasi unggulan;</p> <p>c. Insentif dan stimulus bagi paket pariwisata dan destinasi unggulan; dan</p> <p>d. Sosialisasi paket pariwisata Ramah Muslim dengan stakeholder terkait.</p>						
Strategi III : Intensifikasi Promosi dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Halal							
1	<p>Penguatan <i>branding</i> Pariwisata Ramah Muslim melalui media sosial:</p> <p>a. Pengembangan promosi pariwisata ramah muslim melalui media sosial oleh tim khusus;</p> <p>b. Perencanaan program-program penguatan branding pariwisata ramah muslim melalui media sosial; dan</p> <p>c. Pelaksanaan program branding pariwisata ramah muslim melalui media social.</p>	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan, Kebudayaan, Koperasi dan Usaha Kecil, Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informatika, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya
2	<p>Pembuatan <i>platform</i> aplikasi promosi dan <i>e-commerce</i> industri pariwisata ramah muslim:</p> <p>a. Pembuatan aplikasi promosi dan <i>platform</i></p>	X	X	X			

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	<p><i>ecommerce</i> oleh penyedia jasa yang tersedia dan/atau asosiasi wisata ramah muslim;</p> <p>b. Menyeleksi produk-produk pada industri pariwisata ramah muslim untuk dipublikasikan pada platform Bersama;</p> <p>c. Pemberian <i>rating</i> untuk produk wisata ramah muslim; dan</p> <p>d. Integrasi platform dengan media masa, media sosial, dan <i>e-commerce</i> yang tersedia.</p>						
3	<p>Program <i>event-event</i> pariwisata ramah muslim berkelanjutan:</p> <p>a. Kajian daerah dan negara target market promosi; dan</p> <p>b. <i>Meeting, Incentives, Convention and Exhibition</i> (MICE) di dalam dan luar negeri.</p>		X	X	X	X	
4	<p>Pembentukan program penghargaan tingkat daerah (kabupaten dan kota):</p> <p>a. Kajian indikator-indikator program penghargaan yang merujuk pada <i>Indonesian Muslim Travel Index (IMTI)</i>;</p>		X	X	X	X	

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	b. Perumusan kriteria pemenang; c. Pengesahan program penghargaan untuk kategori pariwisata ramah muslim; dan d. Sosialisasi, edukasi dan literasi program penghargaan.						
5	Pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim: a. Pengembangan kelembagaan pariwisata ramah muslim; b. Pengembangan komunitas pariwisata ramah muslim; dan c. Pengembangan rantai suplai dan logistik pariwisata ramah muslim.		X				

3. PETA JALAN PADA SEKTOR MODES FESYEN

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholders
Strategi I : Penguatan Pasar Fesyen Muslim Jawa Barat							
1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Insani sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI): a. Program <i>business-matching</i> dan <i>coaching clinic</i> ; dan	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Kepariwisata dan Kebudayaan.

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholders
	b. Kerjasama pemerintah dan universitas untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani.						
2	<i>Scale-up</i> wirausaha fesyen Muslim: a. Menyusun program pendampingan; b. Sosialisasi program pendampingan; dan c. Pelaksanaan pendampingan.	X	X	X	X	X	
3	Peningkatan <i>awareness</i> dan kecintaan terhadap produk fesyen Muslim: a. Sosialisasi cinta produk fesyen muslim dalam negeri melalui berbagai media dan komunitas; dan b. Program <i>event</i> atau pameran		X	X			
Strategi II: Market Driver Produk Fesyen Muslim							
1	Penguatan <i>link and match</i> dan peningkatan kapasitas produksi (terutama Industri Kecil Menengah (IKM)): a. Mengadakan temu bisnis; b. Fasilitasi produksi nasional dan ekspor; dan c. Perluasan saluran distribusi global dengan <i>e-commerce</i> .		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan.

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholders
2	Penguatan industri hulu untuk bahan baku dan industri manufaktur fesyen Muslim: a. Pemenuhan standar internasional; b. Meningkatkan riset dalam pemanfaatan bahan baku alternatif yang berasal dari alam; dan c. Pendirian pusat penelitian dan pengembangan serta inovasi fesyen Muslim yang terintegrasi.		X	X	X	X	
3	Perlindungan terhadap plagiarisme dan hak cipta: a. Memfasilitasi pendaftaran paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI); dan b. Memberikan edukasi literasi pentingnya <i>Intellectual Property</i> (IP).		X	X	X	X	
4	Pemanfaatan teknologi industri 4.0 melalui platform digital: - Membangun dan/atau berkolaborasi dengan platform digital untuk fasilitasi desain dan <i>e-commers</i>	X	X	X	X	X	
Strategi III : Kolaborasi dengan Sektor Halal <i>Value Chain</i> Lainnya							
1	<i>Co-branding</i> dengan produk kosmetik halal dan		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholders
	<i>co-marketing</i> dengan <i>halal travel</i> /pariwisata ramah muslim: a. <i>Co-branding</i> dengan produk kosmetik halal melalui promosi dan branding; dan b. Pelaksanaan <i>co-marketing</i> dengan pariwisata ramah muslim.						bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, dan OJK.
2	Kolaborasi dengan pembiayaan syariah: a. Inisiasi skema pembiayaan yang sesuai dengan IKM: <i>venture capital</i> , koperasi, <i>fintech</i> , perbankan syariah dan CSR; dan b. Fasilitas peningkatan kompetensi Manajemen pengelolaan usaha dan administrasi keuangan industri fesyen Muslim.	X	X	X	X	X	

4. PETA JALAN PADA SEKTOR KEUANGAN

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi I : Pengoptimalan Kerangka Umum Kerja							
1	Melakukan konversi Lembaga Keuangan Milik Daerah berbasis syariah secara bertahap dan berkesinambungan sebagai penggerak pengembangan		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang BUMD, Perencanaan dan Pembangunan, Keuangan dan Aset.

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	ekonomi dan keuangan syariah pada sektor keuangan: a. Penyusunan kajian konversi lembaga keuangan milik daerah						
	b. Pilot project konversi BPR menjadi BPR Syariah; dan		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang BUMD
	c. Konversi Bank bjb menjadi Bank BJB Syariah.				X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang BUMD
2	Sosialisasi, edukasi dan literasi keuangan syariah dan Perlindungan Nasabah.	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang BUMD, Perindustrian, Perdagangan, Pendidikan, BI, OJK, KNEKS, PT, IAEI, dan MES.
Strategi II: Kolaborasi guna Menyokong Sektor Industri Halal							
1	Kolaborasi dengan sektor industri halal melalui pembiayaan syariah dari lembaga keuangan Syariah.	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil, BI, dan OJK
2	Mendorong pelaku usaha untuk menggunakan pilihan pembiayaan dan/atau jasa keuangan syariah.	X	X	X	X	X	
Strategi III: Penguatan Lembaga Keuangan Non Bank di Jawa Barat							
1.	Sosialisasi, edukasi dan literasi lembaga keuangan non Bank Syariah						

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	antara lain asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah dan lembaga pembiayaan syariah.						
2.	Mendorong Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga keuangan non bank syariah antara lain asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah dan lembaga pembiayaan syariah.						

5. PETA JALAN PADA SEKTOR MEDIA DAN REKREASI HALAL

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi I : Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif							
1	Peningkatan kuantitas dan kompetensi, serta produktivitas SDM kreatif untuk memasarkan produk dan industri halal.		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Hubungan Masyarakat, Protokol, Kepariwisata dan Kebudayaan
Strategi II : Industri media dan rekreasi menjadi andalan di pasar nasional, regional dan internasional							
1	Mendorong pengembangan produk baru media dan rekreasi, berupa film, musik, publikasi dan		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Hubungan Masyarakat,

tempat rekreasi yang bernilai, dan mempunyai spirit religius.							Protokol, Kepariwisata dan Kebudayaan.
---	--	--	--	--	--	--	--

6. PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PADA SEKTOR FARMASI DAN KOSMETIK

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi I : Literasi Nilai Halal							
1	Memfasilitasi sosialisasi, edukasi dan literasi tentang produk farmasi dan kosmetik halal.		X	X	X		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Kepariwisata, Kebudayaan, Perindustrian, Perdagangan, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
2	Promosi produk farmasi dan kosmetik halal di dalam dan luar negeri.		X	X	X	X	
Strategi II: Sinergi pengembangan produk kesehatan dan kosmetik halal							
1	Memfasilitasi pengembangan produk kosmetik dan farmasi halal.		X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

7. PETA JALAN KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi 1: Optimalisasi pemanfaatan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)							
1	Sosialisasi, edukasi dan literasi mengenai ZISWAF dan Organisasi Pengelola ZISWAF.	X	X	X	X	X	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
2	Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Pengelola Zakat didalam optimalisasi pengumpulan dan peyaluran ZISWAF.	X	X	X	X	X	bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Kemenag, OPZ, BI, Perguruan Tinggi, Ormas Islam, dan pemangku kepentingan lainnya
3	Kerjasama pembiayaan program pembangunan provinsi Jawa Barat dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berada di Jawa Barat.	X	X	X	X	X	
4	Fasilitasi penelitian keuangan sosial Syariah.		X	X	X	X	

8. PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PADA INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
Strategi 1: Optimalisasi pemanfaatan Institusi Keuangan Mikro Syariah							
1	Sosialisasi, edukasi dan literasi Institusi Keuangan Mikro Syariah kepada UMKM .	X	X	X	X	X	
2	Penelitian tentang pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah.	X	X	X	X	X	
3	Dukungan dari Pemerintah daerah dalam pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah antara lain pembinaan,	X	X	X	X	X	

No	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Stakeholder
	permodalan, pengembangan SDI dan Sistem informasi Institusi Keuangan Mikro Syariah.						
4	Fasilitasi Kemitraan IKMS dengan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BUMN, BUMD dan Institusi Keuangan Syariah lainnya untuk penyaluran pembiayaan kepada UMKM.	X	X	X	X	X	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

MEDIA JUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI